

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah karya seni terutama lukisan tidak selalu menggunakan kanvas maupun buku gambar, kerap kali dijumpai hiasan maupun lukisan yang menghiasi tembok ataupun dinding kota baik berupa gambaran maupun tulisan tulisan. Dewasa ini sering dijumpai *artist*/seniman yang menuangkan cita rasa seninya terhadap media dinding baik itu dinding rumah maupun tembok pembatas yang menghiasi sepanjang jalan kota. Hasil karya seni itu biasa dikenal dengan sebutan “mural”.

Mural berasal dari bahasa latin yaitu kata “*Murus*” yang berarti dinding. Secara luas pengertian mural adalah menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok atau media luas lainnya yang bersifat permanen. Dikatakan oleh Susanto, mural memberikan definisi sebagai lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur¹.

Mural ini bisa ditemukan ditembok-tembok kota, bisa berupa gambar kartun, manusia ataupun hewan. Mural tidak hanya berdiri sendiri sebagai seni, akan tetapi beberapa mural juga mengandung arti/makna yang terkandung di dalamnya. Belakangan ini mulai bermunculan mural yang mengandung pesan-pesan yang ditujukan kepada khalayak umum. Bagi

¹ Mikke Susanto, *Diksi Rupa* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm 6.

pembuatnya ada pesan tersirat yang ingin disampaikan melalui mural tersebut.

Tanpa disangka mural yang tadinya menjadi sebuah karya seni jalanan dan menjadi penyampai pesan isi hati dari pembuatnya dapat menimbulkan konflik ditengah tengah masyarakat. Mulai hadirnya pro-kontra yang ada ditengah-tengah masyarakat tercipta akibat persepsi masyarakat yang berbeda dalam mengartikan seni mural tersebut.

Timbulnya permasalahan ditengah masyarakat akibat mural ini bisa dikarenakan masih banyak orang yang skeptis terhadap perubahan atau dilema yang sedang terjadi di masyarakat.

Mural dianggap bisa menjadi penyampai pesan politik didalamnya. Dikatakan oleh Igak Satrya Wibaya ketua Pusat Studi Industri Kreatif Pasca Sarjana Universitas Airlangga (UNAIR), mural sudah dikenal sebagai media komunikasi bagi masyarakat. "Mural adalah salah satu bentuk *street art*, menjadi media komunikasi yang cukup sering digunakan masyarakat dalam menyampaikan pesan, harapan dan kritik kepada pihak yang punya *privilege* atau kekuasaan tertentu" ujarnya.

Mural berbeda dengan grafiti yang sifatnya tersurat karena hanya terdiri dari tulisan dan mewakili entitas tertentu. "Sedangkan mural yang memiliki makna dan pesan lebih dalam, kebanyakan ditempatkan di ruang publik dengan tujuan dilihat banyak orang," kata pengajar mata kuliah *Visual*

Culture and Creative Arts di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unair tersebut².

Hadirnya mural yang bukan hanya sebagai media pelengkap interior meskipun fungsi tersebut tidak benar benar hilang namun mengalami perkembangan fungsi, media dan *thematic*. Mural yang semakin meluas sekaligus menguat dikalangan *artist* maupun *street artist* baik sebagai media propaganda sosial, idealisme dan ekspresi seniman itu sendiri.

Mural yang kini semakin dikenal sebagai seni publik karena lokasi keberadaanya, tema maupun cara penyampaianya yang melibatkan langsung interaksi sosial dan juga opini masyarakat, menjadikan mural sebagai seni visual yang merakyat. Baik dan buruk pandangan masyarakat kepada hasil karya seni mural semua itu akan dikembalikan lagi pada interaksi dan pertanggung jawaban sang seniman dan masyarakat.

Perbedaan pandangan yang terjadi antara seniman, masyarakat dan aparat penegak hukum terkadang menghadirkan konflik ditengah-tengah masyarakat. *Antitank Project* yang merupakan salah satu komunitas *street art* di Kota Yogyakarta bahkan memang memfokuskan menghasilkan mural dan poster yang berbau kritikan terhadap kondisi sosial politik di dalam negeri yang sering menindas dan kerap tidak berpihak pada rakyat kecil.

Oleh karena itu *Anti Tank* tergugah untuk mengkritisi setiap kebijakan negara yang dirasa *ngawur*, pro akan kapitalisme dan menindas rakyat kecil.

² Fahri Zulfikar, "Viral Tentang Mural, Dosen FISIP Unair Jelaskan Fungsi Mural sebagai Media Kritik," *Detik.com*, last modified 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5688897/viral-tentang-mural-dosen-fisip-unair-jelaskan-fungsi-mural-sebagai-media-kritik>. pada tanggal 8 September 2021 pukul 20.00.

Tidak hanya negara yang jadi sasaran kritiknya" namun perilaku masyarakat yang dirasa menyimpang juga menjadi sasaran kritiknya³.

Tidak hanya di Kota Yogyakarta, beberapa mural lain bahkan dapat perhatian khusus dari aparat, sebut saja mural "Tuhan Aku Lapar" yang berada di Tangerang ataupun mural "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" di Pasuruan adalah gambaran kondisi masyarakat yang menunjukkan isi hatinya melalui mural, bahkan mural yang diduga mirip presiden Jokowi di Bandung harus dihapus dan kini mulai dicari pembuatnya. Mural yang memperlihatkan sosok yang diduga mirip Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat terpampang di tembok luar jembatan Pasupati, tepatnya di Jalan Prabu Dimuntur, Kota Bandung.

Menanggapi mural itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Rudi Trihandoyo mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mencari orang yang menggambar mural mirip Jokowi itu. "Kita nanti cari, siapa yang buatnya," ucapnya dihubungi terpisah.

Pencarian tersebut dilakukan untuk menanyakan maksud dari gambar tersebut. "Apa maksudnya gambar-gambar seperti itu," tuturnya. Penyelidikan sendiri tengah dilakukan saat ini, nantinya polisi akan memeriksa terlebih dahulu si pembuat mural itu.⁴

³ Badrul Arifin, *Melawan Lewat Mural dan Poster; Gerakan Sosial melalui Mural dan Poster oleh Anti Tank Project* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2021). hlm 5.

⁴ Agie Permadi, "Ada Mural Mirip Jokowi di Bandung, Kini Dihapus, Polisi Cari Pembuatnya," *Detik.com*, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/08/27/102530778/ada-mural-mirip-jokowi-di-bandung-kini-dihapus-polisi-cari-pembuatnya>. pada tanggal 8 September 2021 pukul 14.31.

Aparat penegak hukum berdalih jika pembuatan mural satire tidak sesuai dengan undang-undang. Mural satire dianggap sebuah fitnah yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta menimbulkan intoleransi dalam kehidupan bernegara.

Pembatasan hak asasi manusia diperkenankan hanya jika termasuk kedalam kategori *derogable rights* dimana hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik (*civil and political rights*) yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut yaitu:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).⁵

Hak untuk mengekspresikan diri melalui mural ini diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 13 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia”.

⁵ Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia,” *Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009* (Universitas Islam Indonesia, 2009). hlm 50.

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu perlu diketahui apa yang menjadi dasar atau alasan dari tindakan aparat terhadap pembuat mural satire.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas perlu kiranya dilakukan penelitian dengan judul “ **RATIO LEGIS PENJATUHAN PIDANA BAGI PEMBUAT MURAL SATIRE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa *ratio legis* penjatuhan pidana terhadap pembuat mural satire?
2. Bagaimana penjatuhan pidana bagi pembuat mural satire dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun melalui penelitian ini, hal hal yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *ratio legis* penjatuhan hukuman pidana pada pembuat mural satire
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penjatuhan pidana bagi pembuat mural satire dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan dapat menambah sumber pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam pembuatan mural satire dan juga sebagai informasi dan referensi bagi penelitian serupa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *social control* dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pembuatan mural satire dan bisa menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menyikapi hadirnya mural satire di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek dari hak asasi manusia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*) yakni dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan untuk mengkaji apa *ratio legis* pembuat mural satire terutama dalam perspektif hak asasi manusia.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) atau jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi..

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) atau jenis pendekatan yang digunakan untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 Pendekatan perbandingan, yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*). Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

Selain itu juga menggunakan pendekatan konsep (*Konseptual Approach*) yang merupakan pendekatan melalui konsep pemikiran dari pakar atau ahli hukum yang telah di uji kesahihannya dan dapat dipergunakan untuk bahan uji pada penelitian hukum.⁶

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

⁶ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006). hlm 139

Pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan dalam hal ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dalam penelitian ini terkait Status hukum dalam pembuatan mural satire. Bahan hukum primer tersebut meliputi beberapa perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005). hlm 42.

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁸ Bahan sekunder sebagai pendukung dalam penulisan ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum mengenai dan hal-hal lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung dalam penulisan tesis ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga dapat dikatakan sebagai bahan non hukum, yakni bahan penelitian yang terdiri dari buku teks bukan yang berhubungan dengan tema dan substansi yang dikupas pada penelitian ini seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan buku teks lainnya. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010). hlm 12.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah suatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif

Untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam penulisan ini, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Editing, yaitu diteliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang ditemukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
2. Sistematisasi, yaitu dilakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

3. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya⁹

Berdasarkan beberapa proses teknik pengolahan bahan hukum diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut : tahap pertama yaitu editing dimana pada tahap ini dari bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan tindakan penambahan bagian yang dirasa mendukung untuk membuat lebih jelas misalnya menambahkan definisi-definisi dari beberapa kata yang digunakan dalam judul dan rumusan masalah sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yakni definis Mural Satire, definisi hukum pidana, kriminalisasi, keterbukaan dan yang lainnya.

Tahap kedua yakni sistematisasi, dimana tahap ini merupakan tahap pemilahan atau pengklasifikasian sumber bahan hukum sesuai dengan jenisnya. Misalnya setelah menampilkan beberapa contoh kasus, dilanjutkan penjelasan terkait apa yang menjadi isu hukum, dilanjutkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Dan tahap terakhir yaitu tahap deskripsi, merupakan tahap analisis sumber bahan hukum yang telah dilakukan pengklasifikasian tersebut sehingga mendapat kesimpulan akhir.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm 181.

Setelah mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikan dalam pengolahan bahan hukum, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.

Kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat diakibatkan hadirnya mural satire di tempat umum. “Sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini.”¹⁰

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari Lima Bab dengan beberapa sub bab di masing – masing bab, diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam sub bab yang terdiri dari : latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika. Bab ini merupakan bab pertama yang menjelaskan secara umum dan garis besar pada pokok penelitian ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri pengertian, definisi, teori yang disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah yang merupakan penjabaran dari definisi serta konsep-konsep dari berbagai literatur untuk

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). hlm 244.

dijadikan sebagai sumber bahan hukum. Dan ini biasanya diambil dari rumusan masalah dan judul. Yang mampu mewakilkan dari keduanya.

BAB III RATIO LEGIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEMBUAT MURAL SATIR

Bab ini berjudul Ratio Legis Penjatuhan Pidana Bagi Pembuat Mural Satire. Bab ini berisikan tentang alasan atau dasar dari penjatuhan pidana bagi pembuat mural satire

BAB IV PENJATUHAN PIDANA BAGI PEMBUAT MURAL SATIRE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bab Ini Berjudulkan Penjatuhan pidana bagi pembuat mural satire dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dan terdiri dari dua sub bab yang diantaranya adalah : Ancaman Pidana Bagi Pembuat Mural Satire dan Pidana Bagi Pembuat Mural Satire Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab yang diantaranya adalah kesimpulan dari hasil pada pembahasan permasalahan pertama dan pembahasan permasalahan kedua. Selanjutnya diakhiri dengan pemberian saran berupa rekomendasi penulis dari hasil analisis penelitian ini.